



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Letjend Soeprapto No Telp (0528) 31870 Kode Pos 73911

**PURUK CAHU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA**

Nomor : 188.45/ *140* /Disdikbud/VIII/2023

Tentang

**PENETAPAN SASARAN PENGIMBASAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP), PAUD, SD DAN SMP IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA (IKM) MANDIRI BERBAGI, MANDIRI BERUBAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dengan menyebarluaskan praktik inovatif pengelolaan pembelajaran maupun praktik pembelajaran bermutu melalui pengimbasan oleh satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP), PAUD, SD dan SMP Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Mandiri Berbagi;
- b. bahwa dalam rangka mendorong dan memastikan terjadinya pengimbasan oleh guru di satuan Pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP), PAUD, SD dan SMP Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) jalur mandiri berbagai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Penetapan Sasaran Pengimbasan Oleh Satuan Pendidikan Pelaksanan Program Sekolah Penggerak (PSP), PAUD, SD dan SMP Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Mandiri Berbagi Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M Tahun 2020 tentang Program Sekolah Penggerak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Pemulihan Pembelajaran;



7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 10);

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Satuan Pendidikan sebagai sasaran pengimbasan dan menunjuk satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP), PAUD, SD dan SMP Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Mandiri Berbagi Kabupaten Murung Raya untuk melakukan pengimbasan langsung ke satuan Pendidikan yang ditetapkan dan pengimbasan melalui platform merdeka mengajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- Kedua : Satuan Pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP), PAUD, SD DAN SMP dan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Mandiri Berbagi Biaya dalam melakukan pengimbasan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pengawas Pembina dalam melaksanakan pengimbasan;
  3. Berkoordinasi dengan fasilitator sekolah penggerak;
  4. Pengimbasan dapat berasal dari sekolah PSP secara aktif melakukan kegiatan pengimbasan ke sekolah imbas maupun sekolah imbas yang aktif bertanya/konsultasi ke sekolah pengimbas;
  5. Pengimbasan langsung dapat dilakukan dengan berbagai metode antara lain :
    - 1) Diskusi dan tanya jawab;
    - 2) Studi tiru (visitasi, studi dokumen, observasi kelas dll);
    - 3) Berbagi praktik baik;
    - 4) Pembentukan dan pengaktifan komunitas belajar;
    - 5) Menjadi narasumber;
    - 6) Aktivitas lainnya yang relevan.
  6. Pengimbasan langsung dapat dilaksanakan dengan moda luring, daring atau kombinasi;
  7. Pengimbasan melalui platform merdeka mengajar dilakukan dengan mengunggah bukti karya, aksi nyata, menjadi narasumber berbagi praktik baik, dan menjadi penggerak komunitas belajar;
  8. Melaporkan pengimbasan yang sudah dilakukan kepada fasilitator, pengawas pembina dan Dinas Pendidikan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Puruk Cahu  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2023

Kepala Dinas,

**FERDINAND WIJAYA, S.Pt., M.AP**

Pembina Utama Muda IV/c

Nip. 19700214 199403 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Murung Raya (sebagai laporan);
2. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala BGP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Pengawas PAUD, SD, SMP Kab. Murung Raya.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya

Nomor : 188.45/ 140 /Disdikbud/VIII/2023

Tanggal : 15 Agustus 2023

**DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN SASARAN PENGIMBASAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP), PAUD, SD DAN SMP IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA (IKM) MANDIRI BERBAGI, MANDIRI BERUBAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

**A. Sekolah Menengah Pertama**

No.	Satuan Pendidikan PSP, SMP, IKM Mandiri Berbagi	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
1	SMPN 1 Seribu Riam	SDN Muara Joloi 1	Seribu Riam
2	SMPN 1 Sumber Barito	SDN Tumbang Kunyi 2	Sumber Barito
		SDN Tumbang Kunyi 1	Sumber Barito
3	SMPN 1 Barito Tuhup Raya Satu Atap	SMPN 2 Luang Tuhup	Laung Tuhup
		SMPN 2 Barito Tuhup Raya	Barito Tuhup Raya

**B. Sekolah Dasar**

No.	Satuan Pendidikan PSP, SD, IKM Mandiri Berbagi	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
1	SDN Beriwit - 7	SDN Bahitom 3	Murung
		SDN Bahitom 2	Murung
		SDN Bahitom 1	Murung
		SDN Danau Usung	Murung
		SDN Puruk Cahu 3	Murung Raya
2	SDN Muara Laung I-1	SDN Muara Laung I-4	Laung Tuhup
		SDN Batu Bua I-1	Laung Tuhup
		SDN Batu Bua 2-1	Laung Tuhup
		SDN Batu Karang	Laung Tuhup
		SDN Tahujan Laung	Laung Tuhup
3	SDN Dirung Pinang -1	SDN Pelaci-1	Laung Tuhup
		SDN Dirung Pundu - 1	Laung Tuhup
		SDN Muara Tupuh-1	Laung Tuhup
		SDN Muara Tupuh -2	Laung Tuhup
		SDN Biha 1	Laung Tuhup
4	SDN Beriwit 4	SDN Beriwit 1	Murung
		SDB Beriwit 2	Murung
		SDN Beriwit 3	Murung
		SDN Beriwit 6	Murung
		SDN Beriwit 5	Murung
5	SDN Muara Untu 1	SDN Muara Jaan 1	Murung
		SDN Muara Untu 2	Murung
		SDN Muara Sumpoi 1	Murung



	SDN Muara Bumban 1	Murung
	SDN Puruk Cahu Seberang 2	Murung

**C. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

No.	Satuan Pendidikan PSP, PAUD, IKM Mandiri Berbagi	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
1	TK PRESIDENT	TKN Pembina	Murung
		TK Pertiwi	Murung
		TK ABA 1	Murung
		TK ABA 2	Murung
		TK Nurul Islam	Murung
		TK Harapan Bunda Trans Bahitom	Murung
		TK Kartika Jaya	Murung
		TK Santo Klemens	Murung
		TK Aklesia	Murung
		TK Tunas Bangsa Puruk Cahu	Murung

Kepala Dinas,

FERDINAND WIJAYA, S.Pt., M.AP  
 Pembina Utama Muda IV/c  
 Nip. 19700214 199403 1 007